



PROVINSI SULAWESI SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 159 / I /2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM SKALA KECIL
DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum Skala Kecil (dengan luasan tidak lebih dari 5 (lima) hektar) dapat dilakukan langsung oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 223);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);
8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Tim Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, Tanaman dan Benda – Benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - mengadakan penelitian Status Hukum Tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 - menaksir dan mengusulkan besarnya Ganti Rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - memberikan penjelasan atas penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan;
 - mengadakan musyawarah dengan pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda – benda lainnya bersama instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan Ganti Rugi;
 - menyaksikan Pelaksanaan Penyerahan ganti Rugi kepada para pemegang hak atas tanah, Bangunan, Tanaman dan Benda – Benda lain yang ada di atasnya; dan
 - mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas Pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 melalui Kegiatan Pengurusan Pengadaan Tanah pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum dengan Kode Rekening 1.09.1.20.03.16.05.5.2.1.01.01.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 2 Januari 2015

 **BUPATI LUWU UTARA,**


FARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR : 188.4.45/ 159 / I /2015
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN
 UNTUK KEPENTINGAN UMUM SKALA KECIL DALAM WILAYAH
 KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGADAAN TANAH
 BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM SKALA KECIL
 DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2015**

No	J a b a t a n	Kedudukan dalam Tim
1.	Sekretaris Daerah	Ketua
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Wakil Ketua
3.	Kabag Adm. Pemerintahan Umum	Sekretaris
4.	Kepala Bappeda	Anggota
5.	Kadis Porabudpar	Anggota
6.	Kadis Pertambangan dan Energi	Anggota
7.	Kadis Pekerjaan Umum	Anggota
8.	Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kab. Luwu Utara	Anggota
9.	Kabag Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
10.	Camat Setempat	Anggota
11.	Lurah / Kepala Desa Setempat	Anggota

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,

FARIFIN JUNAIDI #